



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SALIMBATU
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27

- Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SALIMBATU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah ±72.923,89 Ha (lebih kurang tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma delapan puluh sembilan hektare).

Pasal 5

Batas Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Selat Muara Ancam, pulau Buka Desa Tanjung Buka, Sekatak Bengara;
- b. Batas sebelah timur : Laut Sulawesi;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Tanjung Buka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kelurahan Tanjung Palas Hilir; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Pimping, Desa Silva Rahayu, Desa Kelubir, Desa Ruhui Rahayu, Desa Ardimulyo, Desa Sekatak Bengara.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Salimbatu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan batas Desa Salimbatu dengan Desa Tanjung Buka tanggal 21 Oktober 2004 dan berita acara kesepakatan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Sekatak Bengara tanggal 13 Februari 1995 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001.24 berada di pulau Kiak yang merupakan pulau terluar Desa Salimbatu dengan Titik Koordinat 569836.50 mU – 348990.48 mT;
 - b. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001.24 berada di pulau Kiak pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2002-2006 11 dengan Titik Koordinat 569836.50 mU –348990.48 mT menarik garis mengikuti garis pantai menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003 25 berada di pulau Berunai dengan Titik Koordinat 564638.48 mU – 344292.02 mT; dan
 - c. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003 25 berada di pulau Berunai menarik garis mengikuti jalur garis Pantai menuju pilar nomor: PABU 65.01. 06.09.2001-2019 26 yang berada di muara sungai Ancam yang merupakan batas Desa Salimbatu dengan Desa Sekatak Bengara dengan Titik Koordinat 535519.64 mU – 349447.81 mT.
- (2) Batas Desa Salimbatu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan pelacakan di lapangan dari pilar nomor: PBU 65.01.06.2001-2003.23 yang berada di pulau Mengantung berbatasan langsung dengan laut Sulawesi dengan Titik Koordinat 567348.44 mU-342111 mT menarik garis mengikuti garis Pantai menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.2001.22 yang berada di pulau Cermin yang berbatasan langsung dengan laut Sulawesi dengan Titik Koordinat 570996.07 mU - 339351.27 mT.
- (3) Batas Desa Salimbatu sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berdasarkan berita acara kesepakatan antara Desa Salimbatu dengan Desa Tanjung Buka Tanggal tanggal 21 Oktober 2004 dan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001.22 yang berada di pulau Cermin yang berbatasan langsung dengan laut Sulawesi dengan Titik Koordinat 570996.07 mU - 339351.27 mT menarik garis mengikuti garis Pantai menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003.3a berada di muara sungai Mengkapang dengan Titik Koordinat 564708.96 mU - 328789.02 mT merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Tanjung Buka sebelah kanan mudik (pulau Mapat) wilayah Desa Salimbatu dan sebelah kiri mudik (pulau Makapang dan pulau Mening) wilayah Desa Tanjung Buka;
- b. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003 3a berada di muara sungai Mengkapang menarik garis mengikuti sungai Mengkapang kemudian masuk sungai antara pulau Bakas dan pulau Tulus menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003.2a dengan Titik Koordinat 554146.89 mU - 326497.91 mT;
- c. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003.2a dengan Titik Koordinat 554146.89 mU - 326497.91 mT menarik garis mengikuti sungai Setebong menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003.1a berada di batas simpang 4 (empat) sungai sebuda merupakan batas Desa Salimbatu dengan Desa Tanjung Buka dengan titik koordinat 550514.06 mU - 326717.89 mT;
- d. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003.1a berada di batas simpang 4 (empat) sungai sebuda merupakan batas Desa Salimbatu dengan Desa Tanjung Buka menarik garis menuju pilar nomor: PABU 65.01.05.06.06.1002-2001-2003.16a yang merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Salimbatu, Tanjung Buka dan Tanjung Selor Hilir) dengan Titik Koordinat 546509.35 mU - 321466.57 mT;
- e. dari pilar nomor PABU 65.01.05.06.06.1002-2001-2003.16a merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Salimbatu, Tanjung Buka dan Tanjung Selor Hilir) menarik garis mengikuti sungai Sebuda Panjang menuju pilar nomor:

- PABU 65.01.01.05.06.1002-1003-2001.21 merupakan batas batas simpang 4 (empat) sungai sebuda merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Salimbatu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Palas Hilir) dengan Titik Koordinat 545666.11 mU – 321864.74 mT;
- f. dari pilar nomor: PABU 65.01.01.05.06.1002-1003-2001.21 merupakan batas batas simpang 4 (empat) sungai sebuda merupakan batas 3 Desa/Kelurahan (Salimbatu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Palas Hilir) mengikuti sungai Sebuda menuju pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.20 merupakan batas Desa Salimbatu dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir dengan Titik Koordinat 541075.73 mU – 321039.07 mT;
- g. dari pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.20 menarik garis kearah selatan menuju pilar nomor PBU 65.01.01.06.1003-2001.19 yang berada pada ujung lahan usaha transmigrasi SP6 Desa Salimbatu dengan Titik Koordinat 540800.83 mU – 321123.20 mT, kemudian menarik garis mengikuti kanal buatan menuju pilar nomor: PBU 65.01.01.06.1003-2001.18 dengan Titik Koordinat 540770.47 mU – 321198 mT;
- h. dari pilar nomor: PBU 65.01.01.06.1003-2001.18 dengan Titik Koordinat 540770.47 mU – 321198 mT menarik garis lurus mengikuti parit/kanal buatan menuju pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.17 yang berada di muara parit/kanal di sungai Kayan dengan Titik Koordinat 537738.92 mU – 321120.61 mT;
- i. dari pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.17 menarik garis kearah utara membagi dua sungai Kayan menuju pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.16 yang berada di muara sungai Temperasa Dengan Titik Koordinat 538020 mU – 322164 mT, kemudian menarik garis mengikuti sungai Temperasa sampai di gapura pilar nomor: PBU 65.01.01.06.1003-2001.15 merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Kelurahan Tanjung Palas

Hilir dengan Titik Koordinat 537425.97 mU – 321704.82 mT; dan

- j. dari pilar nomor: PBU 65.01.01.06.1003-2001.15 menarik garis lurus kearah selatan menuju pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.14 yang berada di sungai Temperasa dengan Titik Koordinat 535953 mU – 321703 mT, kemudian menarik garis menuju pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.13 yang berada di simpang sungai Temperasa dan sungai Tengkeranga dengan Titik Koordinat 534670.71 mU – 322128.07 mT, selanjutnya menarik garis mengikuti sungai Tengkeranga menuju pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.12 berada di pinggir sungai Tengkeranga dengan Titik Koordinat 523556.22 mU – 323347.74 mT.

- (4) Batas Desa Salimbatu sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara tanggal 7 Oktober 2006 antara Desa Salimbatu dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir, berita acara tanggal 16 Nopember 2022 antara Desa Salimbatu dengan Desa Pimping, berita acara tanggal 21 Oktober 2004 antara Desa Salimbatu dengan Desa Silva Rahayu, berita acara tanggal 9 September 2004 antara Desa Salimbatu dengan Desa Kelubir, berita acara tanggal 8 September 2004 antara Desa Salimbatu dengan Desa Ruhui Rahayu, dan berita acara tanggal 8 September 2004 antara Desa Salimbatu dengan Desa Ardimulyo dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.01.06.1003-2001.12 berada di pinggir sungai Tengkeranga dengan Titik Koordinat 523556.22 mU – 323347.74 mT menarik garis lurus kearah utara mengikuti blok bravo 32 PT CSL sampai di pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2002.11 yang berada di pinggir sungai Lubuk Juata camp Charlie dengan Titik Koordinat 532577.09 mU – 326280.94 mT;

- b. dari pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2002.11 yang berada di pinggir sungai Lubuk Juata camp Charlie dengan Titik Koordinat 532577.09 mU – 326280.94 mT menarik garis membagi dua sungai Pimping menuju pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2002.10 merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Pimping dengan Titik Koordinat 531004.09 mU – 328471.94 mT;
- c. dari pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2002.10 merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Pimping dengan Titik Koordinat 531004.09 mU – 328471.94 mT menarik garis membagi dua sungai Kelubir menuju pilar nomor: PABU 65.01.03.06.06.2001-2002-2002.9 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Salimbatu, Pimping dan Silva Rahayu) berada di muara sungai Pinang dengan Titik Koordinat 531536 mU – 328982 mT;
- d. dari pilar nomor: PABU 65.01.03.06.06.2001-2002-2002.9 dengan Titik Koordinat 531536 mU – 328982 mT menarik garis lurus ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.8 berada di ujung lahan usaha Desa Silva Rahayu dengan Titik Koordinat 532763.76 mU – 329147.44 mT merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Silva Rahayu;
- e. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.8 berada di ujung lahan usaha Desa Silva Rahayu menarik garis ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.7 dengan Titik Koordinat 532795.92 mU – 329293.94 mT, kemudian menarik garis ke arah Tenggara menuju pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.6 yang ditandai dengan tunggul kayu dengan Titik Koordinat 533839.31 mU – 329020.77 mT;
- f. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.6 menarik garis ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.5 berada di pertigaan jalan poros dengan Titik Koordinat 534560 mU – 329584 mT,

- selanjutnya menarik garis membagi dua jalan poros menuju pilar nomor PBU 65.01.06.06.2001-2002.4 yang berada di gapura Desa Silva Rahayu dengan Titik Koordinat 534365.99 mU – 329974.00 mT;
- g. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.4 yang berada di gapura Desa Silva Rahayu menarik garis 70° (tujuh puluh derajat) ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.06.06.2001-2002.3 berada di pinggir jalan logging dengan Titik Koordinat 535404.39 mU – 330339.30 mT selanjutnya menarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.06.2001-2002-2006.2 merupakan batas 3 Desa (Salimbatu, Silva Rahayu dan Kelubir) dengan Titik Koordinat 533506.60 mU – 332618.60 mT;
- h. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.06.2001-2002-2006.2 merupakan batas 3 Desa (Salimbatu, Silva Rahayu dan Kelubir) menarik garis lurus ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.38 yang berada di simpang tiga ex jalan logging PT. LTI dengan Titik Koordinat 534196.65 mU – 333548.99 mT merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Kelubir;
- i. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.38 yang berada di simpang tiga ex jalan logging PT. LTI menarik garis mengikuti ex jalan logging menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.37 dengan Titik Koordinat 533006.39 mU – 335345.48 mT, kemudian menarik garis mengikuti ex jalan logging sampai ke jalan blok sawit menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.36 dengan Titik Koordinat: 532879.96 mU – 337634.05 mT;
- j. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.36 yang berada di blok sawit menarik garis mengikuti jalan blok sawit menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.35 berada di simpang jalan perusahaan tambang PT. Mil dengan Titik Koordinat: 532111.95 mU – 338241.66 mT kemudian menarik garis ke arah Barat

- mengikuti jalan Tambang menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.34 dengan Titik Koordinat 530129 mU – 338253 mT;
- k. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.34 dengan Titik Koordinat 530129 mU – 338253 mT menarik garis ke arah selatan menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.33 dengan Titik Koordinat 530097 mU – 337661 mT, kemudian menarik garis ke arah selatan mengikuti jalan blok sawit menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.32 dengan Titik Koordinat 529051 mU – 337678 mT merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Kelubir;
- l. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2006.32 dengan Titik Koordinat 529051 mU – 337678 mT menarik garis ke arah utara mengikuti jalan blok sawit PT. CSL menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2004.31 berada di perempatan jalan blok sawit dekat pos jaga dengan Titik Koordinat 529069 mU – 338597 mT, kemudian menarik garis ke arah utara mengikuti jalan blok sawit PT. CSL menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2004.30 berada di simpang jalan dengan Titik Koordinat: 529099 mU – 340155 mT merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Ruhui Rahayu;
- m. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2004.30 berada di simpang jalan dengan Titik Koordinat: 529099 mU – 340155 mT menarik garis mengikuti tracking GPS menuju pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2004.29 yang berada di pinggir sungai Ancam dengan Titik Koordinat: 529121 mU – 340445 mT kemudian menarik garis membagi dua Sungai Ancam menuju pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2004.28 yang berada di anak sungai dengan Titik Koordinat: 528140 mU – 342389 mT merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Ruhui Rahayu; dan

- n. dari pilar nomor: PABU 65.01.03.06.09.2001-2004-2019.28 yang berada di anak sungai dengan Titik Koordinat: 528140 mU – 342389 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa (Salimbatu, Ruhui Rahayu dan Ardimulyo), kemudian menarik garis membagi dua Sungai Ancam menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.09.2001-2019.27 dengan Titik Koordinat: 527325 mU – 344507 mT merupakan batas antara Desa Salimbatu dengan Desa Ardimulyo.

Pasal 7

Batas Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:150.000 (satu banding seratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Salimbatu.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 42


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SALIMBATU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH



BUPATI BULUNGAN

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SALIMBATU
 KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH**

Kode Wilayah : 65.01.06.2001

N Skala 1 : 150.000

Petunjuk Letak Peta **Diagram Lokasi**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Datum WGS - 84
 Datum Vertikal : Geoid - 96
 Zona : 50 N

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
 KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN
 BATAS WILAYAH**

- Batas Kabupaten/Kota Definitif
- Batas Kabupaten/Kota Indikatif
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
- Titik Batas
- Jalan Poros
- Jalan Lainnya
- Contour
- Sungai

NO	NOI. P.L. AN	KOORDINAT	NOI. P.L. AN	KOORDINAT			
X	Y	X	Y				
Tk.1a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.1a	85844.80	32877.20	Tk.2	PABU 65.01.06.2001 - 2002.2	85844.80	32877.20
Tk.2a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.2a	85844.80	32877.20	Tk.3	PABU 65.01.06.2001 - 2002.3	85844.80	32877.20
Tk.3a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.3a	85844.80	32877.20	Tk.4	PABU 65.01.06.2001 - 2002.4	85844.80	32877.20
Tk.4a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.4a	85844.80	32877.20	Tk.5	PABU 65.01.06.2001 - 2002.5	85844.80	32877.20
Tk.5a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.5a	85844.80	32877.20	Tk.6	PABU 65.01.06.2001 - 2002.6	85844.80	32877.20
Tk.6a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.6a	85844.80	32877.20	Tk.7	PABU 65.01.06.2001 - 2002.7	85844.80	32877.20
Tk.7a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.7a	85844.80	32877.20	Tk.8	PABU 65.01.06.2001 - 2002.8	85844.80	32877.20
Tk.8a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.8a	85844.80	32877.20	Tk.9	PABU 65.01.06.2001 - 2002.9	85844.80	32877.20
Tk.9a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.9a	85844.80	32877.20	Tk.10	PABU 65.01.06.2001 - 2002.10	85844.80	32877.20
Tk.10a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.10a	85844.80	32877.20	Tk.11	PABU 65.01.06.2001 - 2002.11	85844.80	32877.20
Tk.11a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.11a	85844.80	32877.20	Tk.12	PABU 65.01.06.2001 - 2002.12	85844.80	32877.20
Tk.12a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.12a	85844.80	32877.20	Tk.13	PABU 65.01.06.2001 - 2002.13	85844.80	32877.20
Tk.13a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.13a	85844.80	32877.20	Tk.14	PABU 65.01.06.2001 - 2002.14	85844.80	32877.20
Tk.14a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.14a	85844.80	32877.20	Tk.15	PABU 65.01.06.2001 - 2002.15	85844.80	32877.20
Tk.15a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.15a	85844.80	32877.20	Tk.16	PABU 65.01.06.2001 - 2002.16	85844.80	32877.20
Tk.16a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.16a	85844.80	32877.20	Tk.17	PABU 65.01.06.2001 - 2002.17	85844.80	32877.20
Tk.17a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.17a	85844.80	32877.20	Tk.18	PABU 65.01.06.2001 - 2002.18	85844.80	32877.20
Tk.18a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.18a	85844.80	32877.20	Tk.19	PABU 65.01.06.2001 - 2002.19	85844.80	32877.20
Tk.19a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.19a	85844.80	32877.20	Tk.20	PABU 65.01.06.2001 - 2002.20	85844.80	32877.20
Tk.20a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.20a	85844.80	32877.20	Tk.21	PABU 65.01.06.2001 - 2002.21	85844.80	32877.20
Tk.21a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.21a	85844.80	32877.20	Tk.22	PABU 65.01.06.2001 - 2002.22	85844.80	32877.20
Tk.22a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.22a	85844.80	32877.20	Tk.23	PABU 65.01.06.2001 - 2002.23	85844.80	32877.20
Tk.23a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.23a	85844.80	32877.20	Tk.24	PABU 65.01.06.2001 - 2002.24	85844.80	32877.20
Tk.24a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.24a	85844.80	32877.20	Tk.25	PABU 65.01.06.2001 - 2002.25	85844.80	32877.20
Tk.25a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.25a	85844.80	32877.20	Tk.26	PABU 65.01.06.2001 - 2002.26	85844.80	32877.20
Tk.26a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.26a	85844.80	32877.20	Tk.27	PABU 65.01.06.2001 - 2002.27	85844.80	32877.20
Tk.27a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.27a	85844.80	32877.20	Tk.28	PABU 65.01.06.2001 - 2002.28	85844.80	32877.20
Tk.28a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.28a	85844.80	32877.20	Tk.29	PABU 65.01.06.2001 - 2002.29	85844.80	32877.20
Tk.29a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.29a	85844.80	32877.20	Tk.30	PABU 65.01.06.2001 - 2002.30	85844.80	32877.20
Tk.30a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.30a	85844.80	32877.20	Tk.31	PABU 65.01.06.2001 - 2002.31	85844.80	32877.20
Tk.31a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.31a	85844.80	32877.20	Tk.32	PABU 65.01.06.2001 - 2002.32	85844.80	32877.20
Tk.32a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.32a	85844.80	32877.20	Tk.33	PABU 65.01.06.2001 - 2002.33	85844.80	32877.20
Tk.33a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.33a	85844.80	32877.20	Tk.34	PABU 65.01.06.2001 - 2002.34	85844.80	32877.20
Tk.34a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.34a	85844.80	32877.20	Tk.35	PABU 65.01.06.2001 - 2002.35	85844.80	32877.20
Tk.35a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.35a	85844.80	32877.20	Tk.36	PABU 65.01.06.2001 - 2002.36	85844.80	32877.20
Tk.36a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.36a	85844.80	32877.20	Tk.37	PABU 65.01.06.2001 - 2002.37	85844.80	32877.20
Tk.37a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.37a	85844.80	32877.20	Tk.38	PABU 65.01.06.2001 - 2002.38	85844.80	32877.20
Tk.38a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.38a	85844.80	32877.20	Tk.39	PABU 65.01.06.2001 - 2002.39	85844.80	32877.20
Tk.39a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.39a	85844.80	32877.20	Tk.40	PABU 65.01.06.2001 - 2002.40	85844.80	32877.20
Tk.40a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.40a	85844.80	32877.20	Tk.41	PABU 65.01.06.2001 - 2002.41	85844.80	32877.20
Tk.41a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.41a	85844.80	32877.20	Tk.42	PABU 65.01.06.2001 - 2002.42	85844.80	32877.20
Tk.42a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.42a	85844.80	32877.20	Tk.43	PABU 65.01.06.2001 - 2002.43	85844.80	32877.20
Tk.43a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.43a	85844.80	32877.20	Tk.44	PABU 65.01.06.2001 - 2002.44	85844.80	32877.20
Tk.44a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.44a	85844.80	32877.20	Tk.45	PABU 65.01.06.2001 - 2002.45	85844.80	32877.20
Tk.45a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.45a	85844.80	32877.20	Tk.46	PABU 65.01.06.2001 - 2002.46	85844.80	32877.20
Tk.46a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.46a	85844.80	32877.20	Tk.47	PABU 65.01.06.2001 - 2002.47	85844.80	32877.20
Tk.47a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.47a	85844.80	32877.20	Tk.48	PABU 65.01.06.2001 - 2002.48	85844.80	32877.20
Tk.48a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.48a	85844.80	32877.20	Tk.49	PABU 65.01.06.2001 - 2002.49	85844.80	32877.20
Tk.49a	PABU 65.01.06.2001 - 2002.49a	85844.80	32877.20	Tk.50	PABU 65.01.06.2001 - 2002.50	85844.80	32877.20

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 4 Desember 2023
 BUPATI BULUNGAN,
 ttd
 Kepala Bagian Hukum,
 SYARWANI

SUROSU, SE
 Pembina TK.I/IVb
 NIP. 197003101993031008

SUMBER DATA:
 1. Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung
 2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
 3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
 4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018